



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625
Laman : <https://setda.demakkab.go.id> post-el : setda@demakkab.go.id

NOTADINAS

Kepada : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Lewat : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA **DU**
Dari : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Tanggal : **22/4/2024**
Nomor : 180/ **522**.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

(A)

5 Maret 2024

KENDARSH IRIANI, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.19700708 199503 2 003

AMIR MAHMUD, S.Sos, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19700316 199003 1 003



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Demak
Lewat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak
3. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Demak
Dari : Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
Nomor :
Tanggal : April 2024
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Asman Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Dengan hormat,

Dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Demak terutama sektor perumahan dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan bertanggungjawab, bersama ini kami sediakan konsep Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, yang telah dikaji sebelumnya oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya mohon berkenan Ibu Bupati untuk menandatangani peraturan tersebut.

Atas perkenan dan perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK


AMIR MAHMUD, S.Sos, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19700316 199003 1 003

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4	Plt. KA DINPERKIM	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Demak secara geografis, geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah rawan bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa sehingga menyebabkan kenaikan angka kemiskinan;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan bertanggung jawab, perlu memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
- c. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati ~~Demak~~ tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara urusan bidang perumahan yang menangani Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Demak.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran.
16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
19. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

21. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
22. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Belanja Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak adalah bantuan yang bersifat stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi rumah atau pembangunan rumah maupun relokasi rumah terdampak bencana alam.
25. Pembangunan ^{rumah} adalah kegiatan membangun rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat korban bencana.
27. Relokasi adalah memindahkan permukiman warga dari lokasi rawan bencana atau yang terdampak bencana ke tempat baru yang aman dan layak.
28. Penerima Bantuan adalah masyarakat Kabupaten Demak yang berpenghasilan rendah yang terdampak bencana dan/atau memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

Pasal 3

Pengaturan pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bertujuan untuk:

- a. percepatan upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak;

- c. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni;
- e. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 4

Sasaran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ^{TAHU} adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana atau bertempat tinggal didaerah rawan bencana yang lingkungannya dapat menimbulkan bahaya apabila tetap ditempati.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditujukan kepada para pelaku dan penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di ~~Kabupaten Demak~~ ^{Demak}.
- (2) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun dengan maksud agar pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KRITERIA BANTUAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan dan Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Bentuk bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana terdiri ~~dari~~ ^{ada}:
 - a. rehabilitasi rumah, dan
 - b. Pembangunan Rumah

- (2) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bangunan rumah masih berdiri;
 - sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) atau rusak ringan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) atau rusak sedang; dan
 - sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (3) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk material bahan bangunan sesuai dengan hasil perhitungan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bangunan rumah masih berdiri/roboh;
 - sebagian struktur utama bangunan rusak berat;
 - secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) atau rusak berat;
 - sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak berat;
 - sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; dan
 - membahayakan/beresiko terhadap penghuninya jika difungsikan.
- (5) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui Relokasi Program kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang lingkungan tempat tinggalnya akan menimbulkan bahaya jika tetap ditempati.
- (6) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berpola Bantuan Sosial untuk pembangunan rumah kepada penerima bantuan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya ditetapkan pada saat penyusunan APBD.
- (7) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah ~~adalah~~ ^{merupakan} warga ~~kabupaten Demak~~ ^{Desa} yang rumahnya mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang akibat bencana.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah ~~adalah~~ ^{merupakan} keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang terdampak bencana sehingga rumahnya tidak layak untuk dihuni.
- (3) Kriteria penerima bantuan Pembangunan ~~Baru~~ ^{Desa} dan Relokasi Program ~~Kabupaten Demak~~ ^{Desa} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~yang~~ ^{harus} memenuhi persyaratan:
 - a. warga masyarakat ~~Kabupaten Demak~~ ^{Desa} yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; ~~(KTP)~~;
 - b. menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
 - c. rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan;
 - d. rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
 - e. rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
 - f. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
 - g. memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan ~~Foto Copy~~ Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - h. untuk Pembangunan Rumah Relokasi penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - i. tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan; dan
 - j. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN
BANTUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

Tata cara pengajuan Bantuan Rumah Terdampak Bencana Dan Relokasi Program ~~Kabupaten Demak~~ sebagai berikut:

- a. pengajuan usulan Bantuan Pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati cq. Kepala ~~Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak~~. Dilengkapi dengan, fotocopy KTP dan KK, dan Foto rumah yang diusulkan; DIN PERUM
- b. ~~Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak~~ melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan; DIN PERUM
- c. hasil identifikasi dan verifikasi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah berdasarkan perintah Bupati melalui Disposisi dengan jumlah dan jenis sesuai hasil identifikasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pembangunan Rumah didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Korban Bencana yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Pembangunan Rumah berupa uang kepada penerima bantuan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan mekanisme penyaluran mengikuti peraturan pemberian bantuan sosial yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bantuan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pembangunan ~~Baru~~ ^{Rumah} dan Rehabilitasi Rumah dilaksanakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.
- (2) Rehabilitasi rumah dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan ringan atau sedang pada bagian atap, dinding, dan lantai.

- (3) Bantuan ^{di lakukan} Pembangunan Rumah yakni dengan membangun rumah baru layak huni yang berada di lokasi yang sama atau yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- (4) Untuk menumbuhkan semangat gotong-royong guna mempermudah pelaksanaan dan membantu penerima bantuan, dapat dibentuk kelompok pelaksana atau kelompok penerima bantuan ditingkat desa/kelurahan.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan bantuan Pembangunan Rumah akan diatur lebih lanjut di Petunjuk Teknis pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah melaporkan penerimaan barang bantuan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima yang disertai dengan dokumentasi barang.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan melaporkan hasil pelaksanaan bantuan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- laporan penggunaan bantuan sosial pembangunan rumah;
 - laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) bantuan sosial dengan nilai sejumlah besaran bantuan yang diterima dan diluar swadaya;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah dengan melampirkan foto rumah yang dibangun dengan kondisi 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Page 12
Penerima Bantuan Pembangunan Rumah dan Bantuan Rehabilitasi Rumah yg tidak melampirkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atas akan sanksi sesuai ketentuan peraturan.

Kepala Dinas Perumahan

1	IGD		
NO	BAKUS BAJOTODIS		
	D'BAKUS BAJOTODIS		

Pasal 13

Diperum

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak membuat rekapitulasi penyaluran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan meliputi:
 - a. Verifikasi Penerima Bantuan;
 - b. Bukti serah terima barang bantuan untuk rehabilitasi rumah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan pembangunan rumah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Diperum

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemeberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria atau penggunaan ^{bantuan maka} telah ~~dijetujui~~, penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi. ^{kepada} ~~kepada~~ ^{perumahan perumahan.}

~~BAB VI~~

~~SANKSI~~

~~Pasal 15~~

~~Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah pelaksana kegiatan ini.

BAB ~~VIII~~ VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4	Plt. KA DINPERKIM	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Telp. (0291) 685715 Fax. (0291) 685935 Demak – 59511
Email : dinperkim@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA YTH. : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
DARI : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK.
NOMOR : 360/178
TANGGAL : 29 MARET 2023
PERIHAL : PERMOHONAN KAJIAN HUKUM TERHADAP NASKAH
PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH TERDAMPAK
BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK

Guna penyiapan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah terdampak bencana dan pelaksanaan program relokasi di Kabupaten Demak, bersama ini dengan hormat kami kirimkan tentang ; Naskah Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tahun 2022 Tentang Rumah Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Kabupaten Demak.

Mohon untuk dapat dilakukan kajian hukum terhadap konsep peraturan tersebut, sebagaimana terlampir. Sedangkan softcopy nya kami kirimkan lewat Email ; baghukumkabdemak@gmail.com.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya mohon berkenan untuk melakukan kajian naskah yang dimaksud. Atas perkenaan dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Perumahan Kabupaten Demak

Sekretaris,



AMIR MAHMUD, S.Sos, MT

Pembina Tingkat 1

NIP. 19700316 199003 1 003



⇒ PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN
DAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

~~PEDOMAN PELAKSANAAN~~
~~REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA~~
TENTANG
RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- bahwa Kabupaten Demak secara geografis, geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah rawan bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa sehingga menyebabkan kenaikan angka kemiskinan;
 - bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan bertanggung jawab, ~~maka~~ perlu memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
 - bahwa ~~untuk~~ ^{guna} tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, ~~maka~~ perlu disusun pedoman pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor ~~1~~ Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ~~21~~ Tahun ~~2020~~ tentang ~~Cipta Kerja~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~2020~~ Nomor ~~245~~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~6573~~);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara urusan bidang perumahan yang menangani Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Demak.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran.
16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
19. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
22. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Belanja Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak adalah bantuan yang bersifat stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi rumah atau pembangunan rumah maupun relokasi rumah terdampak bencana alam.

25. Pembangunan adalah kegiatan membangun rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat korban bencana.
27. Relokasi adalah memindahkan permukiman warga dari lokasi rawan bencana atau yang terdampak bencana ke tempat baru yang aman dan layak.
28. Penerima Bantuan adalah masyarakat Kabupaten Demak yang berpenghasilan rendah yang terdampak bencana dan/atau memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

~~BAB II~~
Bagian Kedua

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ~~kegiatan~~ bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana adalah ~~dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Demak.~~

Pengaturan pembenic
~~Pengaturan~~

Pasal 3

Tujuan ~~kegiatan~~ bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :~~ *Bertujuan untuk ;*

- a. Percepatan upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak;
- c. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni;
- e. Menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 4

Sasaran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3~~ adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana atau bertempat tinggal didaerah rawan bencana yang lingkungannya dapat menimbulkan bahaya apabila tetap ditempatik

~~BAB III~~
~~RUANG LINGKUP~~

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditujukan kepada para pelaku dan penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak.

- (2) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun dengan maksud agar pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

II
BAB IV

KRITERIA BANTUAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN DEMAK.

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan dan Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Bentuk bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana terdiri dari:
- a. Rehabilitasi Rumah, dan
 - b. Pembangunan Rumah
- (2) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud ^{pa} dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. ~~B~~angunan rumah masih berdiri;
 - b. ~~S~~ebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. ~~S~~ebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. ~~S~~ecara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) atau rusak ringan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) atau rusak sedang; dan
 - e. ~~S~~ebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (3) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud ^{pa} dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk material bahan bangunan sesuai dengan hasil perhitungan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait. ^{pa}
- (4) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud ^{pa} dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. ~~B~~angunan rumah masih berdiri/roboh;
 - b. ~~S~~ebagian struktur utama bangunan rusak berat;
 - c. ~~S~~ecara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) atau rusak berat;
 - d. ~~S~~ebagian besar komponen penunjang lainnya rusak berat;
 - e. ~~S~~ebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; dan
 - f. ~~M~~embahayakan/beresiko terhadap penghuinya jika difungsikan.
- (5) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui Relokasi Program kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang lingkungan tempat tinggalnya akan menimbulkan bahaya jika tetap ditempati. ^{pa}
- (6) Belanja Bantuan Rumah Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Kabupaten Demak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud ^{pa} dalam ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berpola Bantuan Sosial untuk pembangunan rumah kepada penerima bantuan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya ditetapkan pada saat penyusunan APBD.

- (8) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah adalah warga kabupaten Demak yang rumahnya mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang akibat bencana.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah adalah keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang terdampak bencana sehingga rumahnya tidak layak untuk dihuni.
- (3) Kriteria penerima bantuan Pembangunan Baru dan Relokasi Program Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memenuhi persyaratan :
- Warga masyarakat Kabupaten Demak yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
 - Rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan;
 - Rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
 - Rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
 - Rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
 - Memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan Foto Copy Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - Untuk Pembangunan Rumah Relokasi penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - Tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan; dan
 - Sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

Tata cara pengajuan Bantuan Rumah Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Kabupaten Demak sebagai berikut:

- Pengajuan usulan Bantuan Pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Dilengkapi dengan, fotocopy KTP dan KK, dan Foto rumah yang diusulkan;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan;
- Hasil identifikasi dan verifikasi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah berdasarkan perintah Bupati melalui Disposisi dengan jumlah dan jenis sesuai hasil identifikasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pembangunan Rumah didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Korban Bencana yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Pembangunan Rumah berupa uang kepada penerima bantuan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan mekanisme penyaluran mengikuti peraturan pemberian bantuan sosial yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bantuan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah dilaksanakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.
- (2) Rehabilitasi rumah dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan ringan atau sedang pada bagian atap, dinding, dan lantai.
- (3) Bantuan pembangunan rumah yakni dengan membangun rumah baru layak huni yang berada di lokasi yang sama atau yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- (4) Untuk menumbuhkan semangat gotong-royong guna mempermudah pelaksanaan dan membantu penerima bantuan, dapat dibentuk kelompok pelaksana atau kelompok penerima bantuan ditingkat desa/kelurahan.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan bantuan Pembangunan Rumah akan diatur lebih lanjut di Petunjuk Teknis pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah melaporkan penerimaan barang bantuan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima yang disertai dengan dokumentasi barang.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan melaporkan hasil pelaksanaan bantuan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial pembangunan rumah;

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) bantuan sosial dengan nilai sejumlah besaran bantuan yang diterima dan diluar swadaya;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah dengan melampirkan foto rumah yang dibangun dengan kondisi 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak membuat rekapitulasi penyaluran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan meliputi:
 - a. Verifikasi Penerima Bantuan;
 - b. Bukti serah terima barang bantuan untuk rehabilitasi rumah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan pembangunan rumah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria atau penggunaan telah disetujui, penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Legale Giaye yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dibebankan pada jenis-jenis APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Dinas ~~Perumahan dan Kawasan Permukiman~~ ^{RINKERAN} Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah pelaksana kegiatan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

.....

Diundangkan di Demak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

.....

NIP.

**MATRIKS PENYUSUNAN RAPERBUP TENTANG RUMAH TERDAMPAK
BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023**

NO.	PASAL	DASAR
1.	PASAL 1	Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	PASAL 2	Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	PASAL 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Demak; - Pasal 29 Ayat (7) Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
4.	PASAL 4	Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	PASAL 5	Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	PASAL 6	<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota); - Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
7.	PASAL 7	Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	PASAL 8	Pasal 32 Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak

9.	PASAL 9	Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
10.	PASAL 10	<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Penambahan Lingkup Pelaksanaan Bantuan secara swadaya atau gotong-royong disesuaikan dengan <i>Local Wisdom</i>
11.	PASAL 11	Pasal 38 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
12.	PASAL 12	Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
13.	PASAL 13	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
14.	PASAL 14	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
15.	PASAL 15	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
16.	PASAL 16	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
17.	PASAL 17	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

Mengingat bahwa Kabupaten Demak sering mengalami kejadian – kejadian bencana alam seperti angin puting beliung, banjir / rob, dan bencana alam lainnya yang berdampak pada kerusakan rumah sehingga tidak layak untuk dihuni. Pemerintahan Kabupaten Demak melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan bagi keluarga MBR yang rumahnya terdampak bencana untuk melakukan pembangunan rumah baru yang bersifat stimulan dan tidak terus – menerus. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat yang terdampak bencana terdorong untuk membangun rumah layak huni sehingga dapat membantu mewujudkan tercapainya Demak Bebas Rumah Tidak Layak Huni.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Program Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mengatur tentang kriteria penerima, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan sanksi.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Program Kabupaten Demak dapat terlaksanakannya kegiatan secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien serta mencapai tujuan yang kegiatan yang meliputi sebagaimana berikut :

- a. Percepatan upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak;
- c. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni;

- e. Menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Demikianlah latar belakang Rancangan Peraturan Bupati tentang Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Program Kabupaten Demak, untuk selanjutnya agar bisa ditetapkan mengingat hal ini sangat penting bagi proses reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien tepat fungsi dan ukuran tentunya demi peningkatan pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Demak.

- d. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni;
- e. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 4

Sasaran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yaitu terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana atau bertempat tinggal di daerah rawan bencana yang lingkungannya dapat menimbulkan bahaya apabila tetap ditempati.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditujukan kepada para pelaku dan penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Daerah.
- (2) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun dengan maksud agar pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

~~KRITERIA BANTUAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM KABUPATEN DEMAK~~

→ JELAS SAMA SAJA PEMERINTAH BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan dan Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Bentuk bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana terdiri atas:
 - a. rehabilitasi rumah, dan
 - b. Pembangunan Rumah
- (2) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~harus~~ diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan rumah masih berdiri;

ditinjau ke pasal 7 ayat (3)

- b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) atau rusak ringan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) atau rusak sedang; dan
 - e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (3) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk material bahan bangunan sesuai dengan hasil perhitungan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan rumah masih berdiri/roboh;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak berat;
 - c. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) atau rusak berat;
 - d. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak berat;
 - e. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; dan
 - f. membahayakan/beresiko terhadap penghuninya jika difungsikan.
- (5) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui Relokasi Program kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang lingkungan tempat tinggalnya akan menimbulkan bahaya jika tetap ditempati.
- (6) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berpola Bantuan Sosial untuk pembangunan rumah kepada penerima bantuan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya ditetapkan pada saat penyusunan APBD.
- (7) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah merupakan warga Daerah yang rumahnya mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang akibat bencana.

(2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah merupakan keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang terdampak bencana sehingga rumahnya tidak layak untuk dihuni.

(3) Kriteria penerima bantuan Pembangunan Rumah ~~dan Relokasi Program Daerah~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- (3) ambil pasal 6 ayat (2)
- a. ~~warga~~ masyarakat Daerah yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
 - c. rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan;
 - d. rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
 - e. rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
 - f. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
 - g. memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - h. untuk Pembangunan Rumah Relokasi penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah; *sebagaimana dicantumkan pasal 6 ayat 15*
 - i. tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan; dan
 - j. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

Tata cara pengajuan Bantuan Rumah Terdampak Bencana ~~Dan Relokasi Program Daerah~~ sebagai berikut:

- a. pengajuan usulan Bantuan Pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati cq. Kepala DINPERKIM dilengkapi dengan, fotocopy KTP dan KK, dan Foto rumah yang diusulkan; dan
- b. DINPERKIM melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan;